



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2456/Pdt.G/2022/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan cerai dan hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pegawai Car Wash), tempat tinggal di Kota Malang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2022 telah mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan nomor 2456/Pdt.G/2022/PA.Mlg, tanggal 13 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, tanggal XXXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kota Malang selama 2 tahun, setelah itu berpindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Kota Malang selama 6 tahun 6 bulan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 7 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Desember tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat seringkali berbohong kepada Penggugat terkait berbagai hal seperti contohnya ia mengatakan kepada Penggugat bahwa ia pergi bekerja namun kenyataannya ia tidak pergi bekerja sehingga hal ini membuat Penggugat merasa curiga dan tidak nyaman karena sikap Tergugat yang sering berbohong tersebut;
 - b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November tahun 2022, kemudian Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat masih memberikan nafkah lahir dan tanpa nafkah batin kepada Penggugat;
6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;
7. Bahwa mengenai 1 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 7 tahun, oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayyiz), apabila di asuh oleh Tergugat,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat khawatir kurangnya perhatian dan masa depan terhadap anak tersebut. Maka Penggugat mohon agar ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 1 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 7 tahun, karena belum mumayyiz berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 2456/Pdt.G/2022/PA.Mlg tertanggal 14 Desember 2022 dan 22 Desember 2022 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Nomor tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.3);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wirausaha, alamat di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, serta selama menikah sudah dikaruniai seorang anak, yang sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat dan anaknya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ketika Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, sejak 2 bulan yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa, selama pisah tempat tinggal, anak Penggugat dengan Tergugat dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai guru perawat di RSUD dan sanggup untuk membiayai anaknya tersebut;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, alamat di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, serta selama menikah sudah dikaruniai seorang anak, yang sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui apa masalahnya, dan hanya mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ketika Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, sejak 2 bulan yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa, selama pisah tempat tinggal, anak Penggugat dengan Tergugat dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai guru perawat di RSUD dan sanggup untuk membiayai anaknya tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat seringkali berbohong kepada Penggugat terkait berbagai hal seperti contohnya ia mengatakan kepada Penggugat bahwa ia pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja namun kenyataannya ia tidak pergi bekerja sehingga hal ini membuat Penggugat merasa curiga dan tidak nyaman karena sikap Tergugat yang sering berbohong tersebut;

- b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXXX tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal XXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, serta harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sebagai saudara sepupu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sebagai saudara sepupu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXX, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, serta selama menikah sudah dikaruniai seorang anak, yang sekarang ikut bersama Penggugat;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penggugat sudah dinasihati agar dapat rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sah, di dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu hingga sekarang, dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Bahwa, Penggugat sudah dinasihati agar dapat rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Kaidah hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149, yang diambil sebagai pendapat majelis, berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحصاره نتاوية وتعززه جار سماع الدعوى والبيئة والحكم عليه

Artinya: “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

2. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi, yang berbunyi sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan maksud ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan secara komulasi cerai gugat dan hak asuh anak, dan oleh karena hak asuh anak tersebut masih ada hubungan erat (*innerlijke sammenhangen*) dengan gugatan cerai, maka menurut Majelis Hakim, demi mewujudkan asas *process doelmatigheid* cerai gugat secara komulasi (*samenvoeging*) dengan hak asuh anak tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, gugatan Penggugat, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal XXXX, umur 7 tahun, dengan alasan karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayyiz), apabila di asuh oleh Tergugat, Penggugat khawatir kurangnya perhatian dan masa depan terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan keterangan para saksi, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal XXXX, umur 7 tahun, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan dirawat dengan baik oleh Penggugat, serta dibiayai oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya, yang merupakan kewajiban kedua orang tua untuk melindungi dan memelihara anaknya, maka apabila kedua orang tuanya terjadi perceraian, anak memiliki hak untuk dilindungi atau dipelihara oleh ayah atau ibunya sesuai dengan pilihan atau kenyamanan anak tersebut, bukan karena keinginan atau ambisi untuk mengasuh dan memelihara dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus/bercerai;

Menimbang, bahwa hak *hadhanah* hanya merupakan hak asuh, memelihara dan mendidik terhadap anak bukan untuk memisahkan dan melepaskan hak dan kewajiban salah satu pihak dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Inpres No. 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam akan berlaku mutlak apabila dalam kondisi normal, yakni apabila ibu dari anak tersebut berbudi pekerti dan berakhlak yang baik dan terpuji yang diharapkan dapat membentuk kepribadian dan akhlak nantinya sehingga menjadi anak yang sholeh/sholehah;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat dalam Kitab *Kifayatul Akhyar* Juz II halaman 94 yang menyatakan bahwa pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara suami istri, apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak menjadi hak bekas istri sampai anak tersebut *mumayyiz* sepanjang bekas istri itu masih memenuhi syarat-syarat :

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وشرائط حضانة سبع, العقل والحربة والدين والعفة والامانة والاقامة فى بلد المميز
والخلو من زوج, فان اختل شرط منها اى السبعة فى الام سقطت

Artinya : "Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *hadlanah* (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak *hadlanah* bagi si ibu";

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat dipersidangan sabar dalam merawat anaknya, Penggugat adalah seorang ibu yang tidak ada unsur yang meragukan akan menelantarkan anaknya, Penggugat bertanggung jawab akan keselamatan dan masa depan anaknya;

Menimbang, bahwa hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari ayah atau ibunya, sesuai dengan pilihan atau kenyamanan anak tersebut, dan berdasarkan fakta dipersidangan, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, tersebut sampai sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat, diasuh dengan baik oleh Penggugat, dan dalam keadaan sehat wal afiyat, terjamin, baik kesehatan maupun pendidikannya;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas tentang gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal XXXX, umur 7 tahun, dapat dikabulkan dan Majelis Hakim perlu menetapkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di bawah asuhan/hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa agar perkembangan psichis anak tersebut dapat tumbuh kembang seimbang dengan pertumbuhan fisiknya, maka anak harus tetap bisa berhubungan dengan kedua orang tuanya, untuk mendapatkan kasih sayang yang berimbang, serta agar anak tersebut tidak terpisahkan/terasing dari salah satu orang tuanya yang lain (*parent alienation syndrome*), maka Penggugat tetap harus memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bisa berhubungan dengan anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu guna mencurahkan kasih sayangnya, dengan tidak mengganggu kesehatan dan atau kegiatan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim telah menetapkan pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak dimaksud, maka tidak mengurangi hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apalagi hanya untuk bertemu, berbicara, berkasih sayang antara Penggugat dan atau Tergugat dengan anaknya, karena hubungan anak dan orang tua tidak boleh putus. Semua keputusan hakim dijamin memberi hak kepada kedua orang tuanya. Kalau anak bersama ibu, hak bagi ayahnya pasti dibuka. Kalau anak bersama ayah, hak bagi ibunya tetap dibuka. Kalau itu tidak dijalankan dengan baik, kalau ada pihak yang dihalang-halangi, itu menjadi perkara baru;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses (kesempatan) kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal XXXX, berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan 4 Jumadilakhir 1444 Hijriyah, oleh kami KETUA MAJELIS sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA dan HAKIM ANGGOTA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

PANITERA PENGANTI

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Panggilan	Rp	375.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).